

PENGADUAN MASYARAKAT

2024

PERBUP SEMARANG NO. 32, BD 2024/NO.32, 22 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud tersebut, telah dibentuk Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2018; PERPRES No.76 Tahun 2013; PERMEN PAN RB No.62 Tahun 2018; PERMEN DAGRI No.8 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kelembagaan pengelola pengaduan dan tugas dari masing pengelola. Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung. Jenis pengaduan terdiri atas pengaduan tidak berkadar pengawasan dan pengaduan berkadar pengawasan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.